BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa mineral yang terkandung dalam Daerah merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Pertambangan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4959);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembar Negara Nomor 5110);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembar Negara Nomor 5111);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembar Negara Nomor 5142);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Nomor 5172);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 122);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupeten Bangka Tengah.
7. Dinas adalah Satuan Kerja yang menangani kewenangan di bidang pertambangan Kabupaten Bangka Tengah.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di pertambangan mineral dan batubara.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
11. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
12. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
13. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
14. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
15. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
16. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
17. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disingkat dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.
18. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.
19. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.
20. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
21. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
22. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
23. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
24. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
25. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.

26. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
27. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
28. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
29. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
31. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
32. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
33. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
34. Jaminan Kesungguhan adalah dana yang disediakan oleh Perusahaan sebagai bukti kesanggupan serta kemampuan Perusahaan untuk melakukan kegiatan Eksplorasi.
35. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
36. Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakaan oleh Perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pascatambang.
37. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
38. Iuran Eksplorasi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang telah diperoleh dari usaha pertambangan eksplorasi satu atau lebih bahan galian.
39. Iuran Tetap adalah iuran yang harus dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan melaksanakan kegiatan usaha pertambangan pada suatu wilayah IUP/IPR.
40. Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang telah diperoleh dari usaha pertambangan operasi produksi satu atau lebih bahan galian.
41. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
42. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.

43. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
44. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
45. Mineral bukan logam jenis tertentu adalah batugamping untuk industri semen, intan dan batu mulia.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGUASAAN

Pasal 2

Ruang lingkup penguasaan pertambangan mineral dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, tidak termasuk panas bumi, mineral radioaktif, minyak dan gas bumi.

BAB III
PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

Pasal 3

Penguasaan mineral dalam Wilayah Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral antara lain :
a. pembuatan produk hukum daerah;
b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di Wilayah Daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di Wilayah Daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; dan
d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral;
e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral serta informasi pertambangan pada Wilayah Daerah;
f. penyusunan neraca sumber daya mineral pada Wilayah Daerah;
g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;

j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
l. peningkatan kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB IV
WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) WP merupakan bagian dari tata ruang Nasional sebagai landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.

(2) WP ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan hasil koordinasi dengan Gubernur, Bupati dan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) WP terdiri atas :
a. WUP;
b. WPR; dan
c. WPN.

Bagian Kedua
Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 6

(1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Pemerintah Daerah berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada wilayah daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas dan batas WIUP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Bupati berkoordinasi dengan Menteri untuk membangun sistem informasi WP yang terintegrasi dengan sistem informasi WP yang dikelola oleh Menteri.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menyeragamkan sistem koordinat pemetaan dan peta dasar dalam penerbitan WIUP dan WPR.

(3) Sistem koordinat pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional.

Bagian Ketiga
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 9

(1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam satu WPR.

(2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Dalam rangka penetapan WPR, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan eksplorasi yang wajib berkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur.

(4) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa :
   a. peta, yang terdiri atas :
      1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau
      2. peta geokimia dan geofisika.
   b. perkiraan sumber daya dan cadangan.

(5) Data dan informasi hasil eksplorasi diolah menjadi peta potensi/cadangan mineral.

(6) Peta potensi/cadangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral.

(7) Bupati menyampaikan potensi/cadangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (6), beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri.

(8) Peta potensi/cadangan mineral, dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.

Pasal 10

(1) Dalam menetapkan WPR, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di kantor desa/ kelurahan dan kantor dinas.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan :
   a. peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan batas;
   b. daftar koordinat; dan
   c. daftar pemegang hak atas tanah dalam WPR.

Pasal 11

(1) Jika wilayah dalam WP yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi.

Pasal 12

(1) WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus memenuhi kriteria :
   a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
   b. mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
   c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
   d. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektar;
   e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
   f. merupakan wilayah kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;

(2) selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), WPR harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
   a. tidak tumpang tindih dengan WIUP dan WPN; dan
   b. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 13

Ketentuan mengenai WPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

Pasal 14

Usaha pertambangan mineral digolongkan atas:
a. pertambangan mineral logam;
b. pertambangan mineral bukan logam; dan
c. pertambangan batuan.

Pasal 15

Penggolongan komoditas dalam pertambangan mineral terdiri atas 3 (tiga) golongan sebagai berikut :
a. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
b. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
c. mineral batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap *(fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 16

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dilaksanakan dalam bentuk :
a. Izin Usaha Pertambangan (IUP).
b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

BAB VI
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1) Kegiatan Usaha pertambangan dapat dilaksanakan di WIUP atau WIPR setelah mempunyai IUP atau IPR dari Bupati.

(2) Untuk mendapatkan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan WIUP atau WIPR.

(3) Luas dan batas WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati.

(4) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri, gubernur, bupati sesuai dengan kewenangannya.

(5) WIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

(1) IUP terdiri atas dua tahap :
   a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
   b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

IUP diberikan kepada:
a. badan usaha;
b. koperasi; dan
c. perseorangan.

Pasal 20

IUP diberikan melalui tahapan :
a. Pemberian WIUP; dan
b. Pemberian IUP.

Pasal 21

(1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
   a. nama perusahaan;
   b. lokasi dan luas wilayah;
   c. rencana tata ruang wilayah (RTRW) atau rencana detail tata ruang (RDTR);
   d. jaminan kesungguhan;
   e. modal investasi;
   f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
   g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
   h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
   i. jenis usaha yang diberikan;
   j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
   k. perpajakan;
   l. penyelesaian perselisihan;
   m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
   n. izin lingkungan.

(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
   a. nama perusahaan;
   b. luas wilayah;
   c. lokasi penambangan;
   d. rencana umum tata ruang;
   e. lokasi pengolahan dan pemurnian;
   f. pengangkutan dan penjualan;
   g. modal investasi disertai dengan laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik;
   h. jangka waktu berlakunya IUP;
   i. jangka waktu tahap kegiatan;
   j. penyelesaian masalah pertanahan;
   k. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
   l. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
   m. perpanjangan IUP;
   n. hak dan kewajiban pemegang IUP;
   o. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
   p. perpajakan;
   q. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
   r. penyelesaian perselisihan;
   s. keselamatan dan kesehatan kerja;
   t. konservasi mineral;
   u. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
   v. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
   w. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
   x. pengelolaan data mineral;
   y. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral; dan
   z. memiliki kepala teknik tambang yang bersertifikasi dan memperoleh rekomendasi dinas teknis.

(3) Tata cara dan persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi.

(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

(3) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membentuk badan usaha baru.

(4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

(5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

(6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan komoditasnya.

Pasal 23

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Bagian Kedua
Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

(1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.

(2) Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.

(3) Dalam hal pemohon merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Paragraf 2
Pemberian WIUP Mineral Logam

Pasal 25

(1) WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

(2) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam, Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

(3) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam yang berada di dalam 1 (satu) wilayah daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ditetapkan oleh Bupati.

(4) Biaya lelang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(5) Pengumuman prakualifikasi, dilakukan :
   a. paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;
   b. di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara; dan
   c. di kantor pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pelelangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pasal 26

(1) WIUP mineral bukan logam dan batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

(2) WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan dalam 1 (satu) WUP diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada di dalam 1 (satu) wilayah daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

(3) Bupati wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan.

Bagian Ketiga
IUP Eksplorasi

Paragraf 1
IUP Eksplorasi Pertambangan Mineral Logam

Pasal 27

(1) IUP Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.

(2) IUP Eksplorasi mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
   b. eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; dan
   c. studi kelayakan 1 (satu) satu tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Paragraf 2
IUP Eksplorasi Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 28

(1) IUP Eksplorasi pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(2) IUP Eksplorasi pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
   b. eksplorasi 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang; dan
   c. studi kelayakan 1 (satu) satu tahun.

Paragraf 3
IUP Eksplorasi
Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu

Pasal 29

(1) Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam Jangka waktu 7 (tujuh) tahun.

(2) IUP Eksplorasi pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
   b. eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; dan
   c. studi kelayakan 1 (satu) satu tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

(3) Mineral logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

Paragraf 4
IUP Eksplorasi Pertambangan Batuan

Pasal 30

(1) IUP Eksplorasi pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
b. eksplorasi 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang; dan
c. studi kelayakan 1 (satu) satu tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Pasal 31

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 32

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 33

(1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling hanyak 5.000 (lima ribu) hektar.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 34

(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kepada Bupati dengan menyebutkan jumlah dan mutu mineral yang tergali, lokasi pengambilan, tujuan pemasaran dan melampirkan laporan eksplorasinya.

(3) Izin sementara yang dimaksud ayat (2) diberikan oleh Bupati berdasarkan hasil laporan kegiatan eksplorasi dan pengecekan di lokasi.

(4) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengangkutan dan penjualan yang diberikan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang kepada pemegang IUP Eksplorasi, setelah melunasi iuran produksi untuk sejumlah mineral yang tergali.

Bagian Keempat
IUP Operasi Produksi

Pasal 35

(1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan pemurnian, serta pelabuhan berada dalam 1 (satu) wilayah daerah atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

(2) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

(3) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 36

(1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

(2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing - masing 5 (lima) tahun.

(3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu yaitu batu gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

(4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Pasal 37

(1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

(2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
   a. peta dan batas koordinat wilayah;
   b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
   c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
   d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
   e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
   f. neraca sumberdaya dan cadangan.

(3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.

(5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.

(6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya berakhir, harus menyampaikan kepada Bupati mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral pada WIUP-nya.

(2) WIUP dan IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.

Pasal 39

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

(3) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

Pasal 40

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam jenis tertentu wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lain di Daerah, termasuk didalamnya dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, koperasi atau perseorangan di dalam negeri yang telah mendapatkan IUP.

(2) Mineral yang tidak termasuk mineral bukan logam jenis tertentu dapat diolah dan/atau dimurnikan, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lain di luar Daerah tetapi masih di dalam negeri, termasuk didalamnya dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, koperasi atau perseorangan di dalam negeri yang telah mendapatkan IUP.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus mendapatkan rekomendasi Bupati.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1
Hak

Pasal 41

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 42

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 44

(1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain.

(2) Untuk pengalihan kepemilikan dan atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

(3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
   a. harus memberitahukan kepada Bupati; dan
   b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 46

Pemegang IUP wajib:
a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;

b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral;
d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 47

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:
a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
b. keselamatan operasi pertambangan;
c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
d. upaya konservasi sumber daya mineral; dan
e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 48

(1) Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan.

(2) Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.

(2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.

(3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatannya.

Pasal 51

(1) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pasal 44 dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP lain.

(2) Ketentuan mengenai peningkatan nilai tambah serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada pasal 44 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

(1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.

(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR.

Pasal 53

(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

(2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati.

(3) Mineral yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral yang tergali kepada Bupati.

Pasal 54

Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 57

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

Pasal 59

(1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral kepada Bupati.

(2) Ketentuan mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

(1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan usaha swasta nasional.

(2) Ketentuan mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:
a. pertambangan mineral logam;

b. pertambangan mineral bukan logam; dan/atau
c. pertambangan batuan.

Pasal 62

Usaha Pertambangan Rakyat dilarang pada wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum, tempat-tempat kuburan, wilayah yang dianggap suci, tempat-tempat yang bernilai sejarah, cagar budaya dan tempat wilayah usaha pertambangan mineral lain.

Bagian Kedua
Pemberian Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 63

(1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.

(2) IPR diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan daerah.

(3) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

(4) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.

(5) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
a. persyaratan administratif;
b. persyaratan teknis; dan
c. persyaratan finansial.

(6) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(7) Bupati wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 64

(1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.

(2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 65

(1) IPR diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral dalam 1 (satu) WIPR.

(2) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIPR yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

(3) Pemegang IPR yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IPR baru kepada Bupati.

(4) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

(5) Pemegang IPR yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

(6) IPR untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban pemegang IPR

Pasal 66

Pemegang IPR berhak :
a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Pemegang IPR wajib:
a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati.

Pasal 68

(1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

(2) Persyaratan teknis pertambangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

(1) Bupati melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.

(2) Bupati bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi :
   a. keselamatan dan kesehatan kerja;
   b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
   c. pascatambang.

(3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Bupati wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pejabat fungsional inspektur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dapat berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan dan pejabat pengawas di bidang lingkungan hidup dan di bidang reklamasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Bupati wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkan secara berkala kepada gubernur dan menteri.

BAB VIII
PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 70

(1) Pemegang IUP/IPR sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP/WIPR.

(2) Penciutan atau pengembalian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan:
   a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
   b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
   c. tanda bukti pembayaran kewajiban keuangan;
   d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir;
   e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan.

BAB IX
PENGHENTIAN SEMENTARA
KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 71

(1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP/IPR apabila terjadi :
   a. keadaan kahar;
   b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
   c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.

(2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP/IPR.

(3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.

(4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.

(5) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 72

(1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

(2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP/IPR sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.

(3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 73

(1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP/IPR terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku.

(2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP/IPR terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.

(3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP/IPR terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.

BAB X
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 74

IUP dan IPR berakhir karena:
a. dikembalikan;
b. dicabut; atau
c. habis masa berlakunya.

Pasal 75

(1) Pemegang IUP/IPR dapat menyerahkan kembali IUP/IPR-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.

(2) Pengembalian IUP/IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan memenuhi kewajibannya.

Pasal 76

IUP/IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila:
a. pemegang IUP/IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP/IPR serta peraturan perundang- undangan;
b. pemegang IUP/IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan; atau
c. pemegang IUP/IPR dinyatakan pailit.

Pasal 77

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP/IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP/IPR tersebut berakhir.

Pasal 78

(1) IUP/IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikembalikan kepada Bupati.

(2) WIUP/WIPR yang IUP/IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan lainnya melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

Apabila IUP/IPR berakhir, pemegang IUP/IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB XI
USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 80

(1) Pemegang IUP dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerjanya mendapat persetujuan Bupati.

(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/ atau nasional.

(3) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain.

(4) Pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah melakukan pengumuman ke media masa lokal dan/atau nasional tetapi tidak ada perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional yang mampu secara finansial dan/atau teknis.

(5) Dalam hal perusahaan jasa pertambangan lain mendapatkan pekerjaan dibidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perusahaan jasa pertambangan lain harus memberikan sebagian pekerjaan yang didapatkannya kepada perusahaan jasa pertambangan lokal sebagai sub kontraktor sesuai dengan kompetensinya.

(6) Pemegang IUP dalam menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menerapkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran.

Pasal 81

(1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.

(2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.

(3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 82

(1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Bupati.

(2) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
   a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
   b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

BAB XII
PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 83

Pemegang IUP atau IPR wajib membayar pendapatan negara dan daerah.

Pasal 84

(1) Pemegang IUP atau IPR tidak dikenai iuran produksi, pajak daerah dan retribusi daerah atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan yang tidak dimanfaatkan.

(2) Pemegang IUP atau IPR dikenai iuran produksi, pajak dan retribusi daerah atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
PENGGUNAAN TANAH
UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 85

(1) Hak atas WIUP atau WIPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

(2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 86

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah pada tanah yang diusahakan atau dimanfaatkan.

Pasal 87

(1) Pemegang IUP atau IPR sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 88

Pemegang IUP atau IPR yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 89

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 90

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;

b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
c. pendidikan dan pelatihan; dan
d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral.

(3) Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.

Bagian Kedua
Pengawasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 91

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

(2) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.

Pasal 92

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, antara lain, berupa :
a. teknis pertambangan;
b. pemasaran;
c. keuangan;
d. pengolahan data mineral;
e. konservasi sumber daya mineral;
f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
g. keselamatan operasi pertambangan;
h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
m. kegiatan - kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
n. pengelolaan IUP atau IPR; dan
o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Dalam hal belum mempunyai Inspektur Tambang, pelaksanaan pengawasan melalui penugasan oleh Kepala Inspektur Tambang.

Pasal 93

Bupati wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 94

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan IUP dan IPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Inspektur Tambang

Pasal 95

(1) Inspektur Tambang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan pengujian dan wajib menyampaikan laporannya kepada Kepala Inspektur Tambang.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang mempunyai kewenangan :
   a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
   b. menghentikan atau menutup untuk sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan apabila kegiatan dimaksud dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
   c. mengusulkan penutupan secara tetap sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan apabila kegiatan dimaksud dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan kepada Kepala lnspektur Tambang.

(3) Inspektur Tambang melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan melalui:
   a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
   b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu;
   c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

(4) Ketentuan mengenai pengangkatan, tugas dan wewenang Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perlindungan Masyarakat

Pasal 96

(1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
   a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 97

(1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk diteruskan kepada pemegang IUP.

(4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.

(5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.

(6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.

(7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 98

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 99

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada bupati.

Pasal 100

Ketentuan mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 101

(1) Pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

(2) Reklamasi wajib dilaksanakan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.

(3) Lahan terganggu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang yang tidak digunakan lagi.

(4) Lahan diluar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
   a. Timbunan tanah penutup;
   b. Timbunan bahan baku/produksi;
   c. Jalan transportasi;
   d. Pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;
   e. Kantor dan perumahan; dan/atau
   f. Pelabuhan/dermaga.

(5) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

(7) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja serta konservasi mineral.

Pasal 102

Prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (7), meliputi antara lain :
a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, pertambangan mineral, air laut, dan tanah serta udara sesuai dengan standar baku mutu lingkungan;
b. perlindungan keanekaragaman hayati;

c. stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan lainnya;
d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; dan
e. menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat.

Pasal 103

Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (7), meliputi antara lain :
a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja; dan
b. perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja.

Pasal 104

Prinsip-prinsip konservasi mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (7), meliputi antara lain :
a. penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien;
b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan;
c. pendataan sumberdaya cadangan mineral yang tidak tertambang (yang tidak *mineable*) serta sisa pengolahan atau pemurnian.

Pasal 105

(1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.

(2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang IUP Eksplorasi berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL, atau dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
   a. prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101;
   b. peraturan perundang-undangan yang terkait;
   c. sistem dan metode penambangan;
   d. kondisi spesifik daerah.

Bagian Kedua
Rencana Reklamasi

Pasal 106

(1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan.

(2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.

(3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi antara lain :
a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
b. rencana pembukaan lahan;
c. program reklamasi; dan
d. rencana biaya reklamasi.

Bagian Ketiga
Rencana Pascatambang

Pasal 107

(1) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, meliputi antara lain :
a. profil wilayah;
b. deskripsi kegiatan pertambangan;
c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang;
d. kriteria keberhasilan;
e. program pascatambang;
f. organisasi; dan
g. rencana biaya pascatambang.

(2) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konsultasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat.

Bagian Keempat
Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi

Pasal 108

(1) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencana reklamasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi.

(2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan, rencana reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.

Pasal 109

(1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas 1 (satu) atau lebih hal-hal sebagai berikut:
a. sistem penambangan;
b. tingkat produksi;

c. umur tambang;
d. tata guna lahan; dan
e. AMDAL atau UKL dan UPL.

(2) Pengajuan perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan reklamasi periode tahun berikutnya.

(3) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima perubahan rencana reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana reklamasi.

Bagian Kelima
Penilaian dan Persetujuan Rencana Pascatambang

Pasal 110

(1) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencana pascatambang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana pascatambang.

(2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan, rencana pascatambang yang diajukan dianggap disetujui.

Pasal 111

(1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana pascatambang apabila terjadi perubahan rencana reklamasi.

(2) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima perubahan rencana pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana pascatambang.

(3) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disetujui 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan pascatambang.

Bagian Keenam
Pelaksanaan dan Pelaporan

Pasal 112

(1) Pemegang IUP atau IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang wajib dipimpin oleh seorang Kepala Teknik Tambang.

(3) Kepala Teknik Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menunjuk dan mengangkat petugas reklamasi dan pascatambang yang kompeten.

Pasal 113

(1) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.

(2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui.

(3) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dinyatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi.

Pasal 114

Dalam hal pelaksanaan reklamasi terdapat di dalam kawasan hutan, maka perencanaan dan pelaksanaan reklamasinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Pemegang IUP dan IPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan dan Pelaporan Pascatambang

Pasal 116

(1) Pelaksanaan pascatambang untuk pemegang IUP wajib dilakukan setelah sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan di dalam dan/atau di luar WIUP berakhir.

(2) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum masa yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang yang telah disetujui, pemegang IUP wajib melaksanakan pascatambang pada lahan terganggu.

(3) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kegiatan pertambangan berakhir.

(4) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dinyatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan pascatambang

Pasal 117

Pemegang lUP atau IPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

Bagian Kedelapan
Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

Paragraf 1
Umum

Pasal 118

(1) Pemegang IUP wajib menyediakan:
   a. Jaminan Reklamasi; dan
   b. Jaminan Pascatambang

(2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas;
   a. Jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
   b. Jaminan reklamasi tahap operasi produksi

Paragraf 2
Jaminan Reklamasi

Pasal 119

(1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (2) huruf a, ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan dan dimuat dalam rencana kerja dan angggaran biaya.

(2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka.

(3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh bupati.

Pasal 120

(1) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi.

(2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
   a. rekening bersama pada bank pemerintah;
   b. deposito berjangka pada bank pemerintah;
   c. bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
   d. cadangan akuntansi.

(3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh bupati.

Pasal 121

Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 122

Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan bahwa reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.

Pasal 123

(1) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

(2) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan bupati.

Pasal 124

Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan atau pelepasan dana jaminan reklamasi kepada Bupati berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi.

Paragraf 3
Jaminan Pascatambang

Pasal 125

(1) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b, ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang.

(2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dalam bentuk Deposito Berjangka.

Pasal 126

Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan pascatambang.

Pasal 127

Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang.

Pasal 128

Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 129

Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pasal 130

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan pencairan dana jaminan pascatambang kepada Bupati dengan melampirkan program dan rencana biaya pascatambang.

Bagian Kesembilan
Reklamasi dan Pascatambang Bagi Pemegang IPR

Pasal 131

(1) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang bagi pemegang IPR.

(2) Pemegang IPR bersama dengan bupati wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesepuluh
Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 132

(1) Pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan oleh Bupati.

(2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan Bupati menugaskan Dinas dan/atau Inspektur Tambang.

(3) Dinas dan/atau Inspektur Tambang dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kesebelas
Penyerahan Lahan Pascatambang

Pasal 133

(1) Pemegang IUP wajib yang menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada Bupati.

(2) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan penundaan penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya kepada bupati apabila lahan yang telah direklamasi masih diperlukan untuk pertambangan.

Pasal 134

Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada Bupati.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 135

(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
   a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
   b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
   c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan.
   d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
   e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana dalam kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan pidana;
   f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
   g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
   h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 136

(1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyelidikannya kepada pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

(4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XVIII
SANKSI-SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 137

Bupati mengenakan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (5), Pasal 33, Pasal 44 ayat (3), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 50, Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 55, Pasal 56 ayat (1), Pasal 58, Pasal 60 ayat (1), Pasal 72 ayat (2), Pasal 80 ayat (3), Pasal 82 ayat (1), Pasal 83, Pasal 84, Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (1).

Pasal 138

(1) Peringatan tertulis diberikan kepada pemegang IUP atau IPR apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 139

Pemegang IUP atau IPR setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, tetap melakukan pengulangan pelanggaran, Bupati menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan penambangan.

Pasal 140

Bupati dapat mencabut perizinan usaha pertambangan, apabila pemegang IUP atau IPR setelah diberikan teguran tertulis dan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya penghentian sebagian atau seluruh kegiatan tidak memperbaiki kesalahannya atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan tersebut.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 141

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diberi sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 142

Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 143

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 144

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 29 November 2011

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 29 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 159

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006